



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut Pengugat;

*m e l a w a n*

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 05 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1980, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 15 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat awalnya hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) Tahun kemudian Pengugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun dan terakhir Pengugat dan Tergugat

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah pribadi di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Banggai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :
  - a. xxxxxxx, perempuan, lahir di Banggai, umur 35 Tahun;
  - b. xxxxxxx, perempuan, lahir di Banggai, umur 32 Tahun;
  - c. xxxxxxx, laki-laki, lahir di Banggai, umur 30 Tahun;
  - d. xxxxxxx, laki-laki, lahir di Banggai, umur 28 Tahun;
  - e. xxxxxxx, perempuan, lahir di Malaysia, umur 21 Tahun;
  - f. xxxxxxx, perempuan, lahir di Banggai, umur 16 Tahun;

dan saat ini anak keenam Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat sedangkan anak pertama hingga kelima telah berkeluarga;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun masih tinggal bersama;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah
  - a. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat padahal untuk kebutuhan sehari-hari
  - c. Tergugat tidak pernah mengajarkan pengetahuan agama kepada Penggugat dan anak-anak
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dimana pada saat itu Tergugat merasa tidak diurus oleh Penggugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat dan hal itu sering Tergugat lakukan setiap kali Tergugat marah kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) Bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.) tanggal 26 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil alasan pokok Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya, dan membantah dalil jawaban Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bertahan dengan dalil jawaban Tergugat.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxx Tanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. **Bukti Saksi :**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah cukup lama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat sering menanyakan uang pemberian Tergugat kepada Penggugat tentang alokasi pengeluarannya sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan tersinggung;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah Tergugat punya sifat pencemburu, sehingga jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak sungkan untuk memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat untuk berdamai, namun Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah cukup lama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat sering menanyakan uang pemberian Tergugat kepada Penggugat tentang alokasi pengeluarannya sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan tersinggung;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat punya sifat pencemburu, sehingga jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak sungkan untuk memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa ada bekasnya di beberapa bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat untuk berdamai, namun Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya, dan Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti saksi :

1.----SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Ambon, 03 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ipar Tergugat.

-Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

-----Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa saksi tidak tahu pasti awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah cukup lama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi



-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya bercerita bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat

-- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;

-Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi

----Bahwa Selama pisah Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat untuk berdamai, namun Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas saksi tersebut di atas, Tergugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan lagi alat bukti;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, sehingga Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun Hakim dalam setiap persidangan tetap berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan disebabkan karena tergugat sering cemburu, dan mengungkit nafkah yang diberikan serta tidak mengajarkan agama kepada Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa katena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga Penggugat masih dibabani wajib bukti.

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta *otentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana R.Bg., Pasal 307.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPperdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Penggugat pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak 2010 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah.
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (fakta) tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat sekaligus kelanjutan dari adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. sehingga pisah tempat tinggal tersebut merupakan wujud atau ekspresi lain dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan bukti kelanjutan atau wujud perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri adalah keadaan tidak rukun (tidak bersepakat) karena adanya kebiasaan tidak bagus dari Penggugat serta Tergugat. Sebagaimana dalam kasus ini, adanya permasalahan ekonomi. Adanya keterkaitan erat sebagai sebab akibat antara perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal tersebut, sehingga keadaan pisah tempat tinggal setelah terjadinya pertengkaran merupakan bukti pertengkaran itu masih berlangsung selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Karena telah terbukti sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka membuktikan pula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun berikutnya *apakah ada harapan keduanya dapat dirukunkan kembali?*, dalam keterangan saksi telah berupaya mendamaikan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil demikian pula upaya mediasi yang pernah dilakukan oleh Mediator dan upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Hakim juga tidak pernah berhasil, dan Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan kepada perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah semata, namun juga terbentuknya ikatan batin (*mitssaqan ghalidzan*) antara suami-istri yang merupakan ikatan suci antara suami istri dalam *syari'at* Islam perkawinan juga merupakan ibadah kepada ALLAH SWT yang apabila dijalani dengan keikhlasan, ketulusan serta dengan niat yang baik untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan membawa kepada kemaslahatan, namun sebaliknya apabila dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam diri masing-masing pihak, maka sudah dapat dipastikan perjalanan kehidupan rumah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya juga akan banyak menimbulkan permasalahan yang berdampak kepada *kemafsadatan* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud lagi sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21 :

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi





a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

**أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك**

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

b. Dalil yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقاً**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 'dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Syamsul Ilmi, S.H.I. serta Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi tanggal 02 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**

**Syamsul Ilmi, S.H.I..**

Hakim Anggota II,

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	12.000,-
Jumlah		Rp.	292.000,-

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bgi